



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Putussibau, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78716

Laman : <https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id>

Pos-el : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 19 TAHUN 2024

T E N T A N G

PETUGAS OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menunjuk Petugas Operator SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang Petugas Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2017;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

20. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
- KESATU : Menunjuk Petugas Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :
1. Melakukan entry dan updating data kedalam aplikasi <https://e-sakip.kapuashulukab.go.id>;
 2. Melakukan upload dokumen SAKIP seperti : RENSTRA, RENJA, IKU, IKI, Perjanjian Kinerja, Cascading, Pohon Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, Monitoring Kinerja Triwulan dan Evaluasi Kinerja kedalam aplikasi <https://esr.menpan.go.id>.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pengeluaran sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal : Maret 2024
a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,`

PARAF HIERARKI	
PLH.SEKRETARIS	
KASUBBAG PRORGAM	
PELAKSANA	

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor Tahun 2024

Tentang : Penunjukan Petugas Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	M. Khairul Alfauzi, S.E.	Perencana	Petugas Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Veronika Herawati, S.K.M.	Penalaah Teknis Kebijakan	Petugas Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal : Maret 2024
a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001